



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI

KECAMATAN WEDUNG

NOMOR : 188.4 /13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA RAMAH ANAK

DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG

KABUPATEN DEMAK

TAHUN 2024

KEPALA DESA JUNGSEMI

- Menimbang : a. bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
- b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan desa ramah anak maka perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang Gugus Tugas Desa Ramah Anak Desa JUNGSEMI Kecamatan Dempet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
12. Perbup Demak Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Layak Anak;
13. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.0/43 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Demak;
14. Keputusan Bupati Demak Nomor 401.1/219 Tahun 2018 Tentang Penetapan Kecamatan Layak Anak Di wilayah Kabupaten Demak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan susunan Gugus Tugas Desa Ramah Anak Desa Jungsemi Kecamatan Wedung sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas:
- a. Menyusun program kerja gugus tugas desa ramah anak
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan desa ramah anak di tingkat dusun
 - c. Menyosialisasikan, mendorong pelaksanaan desa ramah anak kepada aparat pemerintah dan masyarakat desa setempat
 - d. Melaksanakan kegiatan yang mendukung perwujudan Desa Ramah Anak
 - e. Mengusulkan kegiatan dan anggaran program desa ramah anak kepada pemerintah desa
 - f. Membina/membimbing forum anak tingkat
 - g. Menyampaikan laporan berkala kepada kepala desa setempat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:
1. APBDesa Jungsemi Kecamatan Wedung
 2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Jungsemi
Pada tanggal 31 Januari 2024
Kepala Desa Jungsemi



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Jungsemi
Nomor : 188.4/13 Tahun 2024
Tanggal : 31 Januari 2024

**DAFTAR SUSUNAN GUGUS TUGAS
DESA LAYAK ANAK
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	UNSUR	KET.
1	2	3	4	5
1	KUSGIYANTO,SE	Penanggungjawab	Kepala Desa	Perlindungan Khusus
2	Ny. IMROATUS SOLEKHAH KUSGIYANTO	Ketua	Ketua TP PKK	Perlindungan Khusus
3	ELSA ROSMIYANTI,S.si	Sekretaris	TP PKK	Perlindungan Khusus
5	MASFUFAH Amd.Keb	Bidan Desa		Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
6	NUR SITA HANDAYANI	Bendahara	PKK POKJA 2	Pendidikan Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan Budaya
7	MUH. MANSUR	Anggota	KASI KESRA	Hak sipil dan kebebasan
8	MUZER	Anggota	LPMD	Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif
9	NUR AHMAD FIKRI	Anggota	BPD	Lingkungan Keluarga dan Pengasuh Alternatif
10	IDHAM EFENDI	Anggota	KARANG TARUNA	Perlindungan Khusus
11	INTAN SETYOWAHYU	Anggota	POSYANDU	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
12	DICKY	Anggota	BABINKAMTI BMAS	Perlindungan Khusus
13	HARSONO	Anggota	BABINSA	Perlindungan Khusus

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KEPALA DESA JUNGSEMI
KUSGIYANTO,SE
KECAMATAN WEDUNG